



**BUPATI ROKAN HILIR**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM  
PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan Air Minum memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pengembangan usaha Air Minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa tetap memperhatikan azas pemanfaatan Air Minum bagi masyarakat, maka tarif dan biaya penyambungan baru perlu diatur sedemikian rupa sehingga terdapat kesinambungan Air Minum bagi pelanggan secara professional yang wajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif dan Biaya Penyambungan Baru Air Minum pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 536 tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Dinas Pedoman Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Dinas Pedoman Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2007 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

6. Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum, yang selanjutnya disebut UPT SPAM, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Unit Organisasi di Kecamatan yang melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Minum di wilayah kerjanya.
7. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Sleman dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar  $10 \text{ m}^3$  (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau  $60 \text{ m}^3$  (enam puluh meter kubik)/orang/hari, atau sebesar volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
10. Tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Sleman yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( $\text{m}^3$ ) atau satuan volume lainnya.
11. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
12. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
13. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

**BAB II**  
**DASAR-DASAR PENGENAAN TARIF PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tarif Pelayanan**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh UPT SPAM wajib membayar tarif pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tarif air minum; dan
  - b. tarif non air minum.

**Bagian Kedua**  
**Tarif Air Minum**  
**Paragraf 1**  
**Penerapan Tarif Progresif**  
**Pasal 3**

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
  - a. penggunaan air  $0 \text{ m}^3$  (nol meter kubik) sampai dengan  $10 \text{ m}^3$  (sepuluh meter kubik);

- b. penggunaan air 11 m<sup>3</sup> (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik); dan
- c. penggunaan air sama dengan atau lebih dari 21 m<sup>3</sup> (dua puluh satu meter kubik).

**Paragraf 2**  
**Kelompok Pelanggan**  
**Pasal 4**

(1) Pelanggan UPT SPAM diklasifikasikan dalam 4 (empat kelompok) yaitu :

a. Kelompok I, meliputi:

- 1. sosial umum adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, antara lain:
  - a. kamar mandi WC umum;
  - b. terminal air;
  - c. kran umum.
- 2. sosial khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain:
  - a. panti asuhan, pondok pesantren;
  - b. sekolah negeri kecuali perguruan tinggi;
  - c. rumah sakit pemerintah;
  - d. tempat peribadatan.

b. Kelompok II , meliputi:

- 1. rumah tangga A1 adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah kurang dari 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi).
- 2. rumah tangga A2 adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah sama dengan atau lebih dari 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi) atau *real estate*;
- 3. rumah tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang tinggal dalam tempat tinggal dengan fungsi ganda dan/atau dipergunakan sebagai tempat usaha.
- 4. Instansi Pemerintah adalah golongan pelanggan dari instansi pemerintah antara lain:
  - a. kantor pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
  - b. kolam renang milik pemerintah;
  - c. instansi militer.
- 5. perguruan tinggi.

c. kelompok III, meliputi:

- 1. niaga kecil, antara lain:
  - a. warung;
  - b. bengkel kecil;
  - c. pedagang kaki lima;
  - d. kios dan los;
  - e. klinik;
  - f. kantor profesi;
  - g. kantor jasa;
  - h. losmen;
  - i. rumah sakit tipe D;
  - j. penggilingan padi;
  - k. usaha pertanian/hortikultura.
- 2. Industri Kecil , antara lain:
  - a. industri rumah (*Home Industri*);
  - b. industri alat-alat rumah tangga;

d. Kelompok Khusus, meliputi:

1. niaga besar, antara lain:
  - a. Hotel;
  - b. Restoran;
  - c. Bengkel besar, service station;
  - d. tempat hiburan;
  - e. pasar tradisional;
  - f. toko;
  - g. pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - h. rumah sakit swasta tipe A/B/C;
  - i. kolam renang umum swasta;
  - j. industri garmen;
  - k. usaha pencucian kendaraan;
2. industri besar, antara lain:
  - a. pabrik mobil;
  - b. pabrik kimia;
  - c. usaha perkayuan;
  - d. peternakan;
  - e. pabrik minuman;
  - f. pabrik es dan ruang pendingin;
  - g. pabrik bola lampu;
  - h. pabrik genteng, batako, tegel, keramik;
  - i. gudang;
3. bandar udara.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Tarif Air Minum**  
**Pasal 5**

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Non Air Minum**  
**Pasal 6**

- (1) Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. tarif pemasangan sambungan baru;
  - b. tarif pemeliharaan water meter;
  - c. tarif umum:
    1. biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening air;
    2. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan;
    3. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

4. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air;
  5. pemindahan water meter dalam lokasi yang sama;
  6. ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.
- (2) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air minum dari UPT SPAM.
  - (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. biaya pendaftaran;
    - b. biaya perencanaan/*survey*;
    - c. biaya jaminan langganan; dan
    - d. biaya bahan dan perlengkapan.
  - (4) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
  - (5) Harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 7**

Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. denda;
  - b. penyegelan meter air;
  - c. pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.

#### **Pasal 9**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan apabila:

- a. orang, badan, atau pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;

- b. pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### **Pasal 10**

- (1) Penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

- a. pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

#### **Pasal 12**

Pencabutan dan/atau pembongkaran instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila orang atau badan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

#### **Pasal 13**

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 ditanggung oleh orang, badan, atau pelanggan yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Pencabutan dan/atau penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

- a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan, dan denda administrasi; dan
- b. biaya penyambungan kembali.

## **Pasal 15**

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan oleh Direktur.

## **BAB IV PEMUTUSAN BERLANGGANAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan UPT SPAM atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh UPT SPAM.

## **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penerimaan dari pelayanan dasar menjadi pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dana Bantuan Operasional yang diterima oleh UPT SPAM pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana yang diterima oleh UPT SPAM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaannya sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.
- (4) Dana yang diterima oleh UPT SPAM tersebut di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pengelolaan keuangan yang berlaku, antara lain :
  - a) membuat Buku Kas Tunai;
  - b) membuat Buku Pembantu Kas Bank;
  - c) membuat Buku Pajak; dan
  - d) membuat Kuitansi Bukti Pengeluaran atau Pembelian.
- (5) Surat pertanggungjawaban di UPT SPAM diarsipkan dengan baik dan dilaporkan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini juga dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

  
SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 14 Desember 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

  
SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 31 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM  
 PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
 KABUPATEN ROKAN HILIR

TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN  
 AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Tarif Harga Air Unit Pelaksana Teknis Dinas Bagansiapiapi, terhitung mulai Bulan September 2014 ditetapkan sebagai berikut :

No	KLASIFIKASI PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN			
		KUBIKASI/M <sup>3</sup>		KUBIKASI/ Ltr	
		0 – 10 (Rp.)	> 10 (Rp.)	0 – 10.000 (Rp.)	> 10.000 (Rp.)
I	KELOMPOK I	2.500	3.000	2.5	3
II	KELOMPOK II	3.500	4.000	3.5	4
III	KELOMPOK III	4.000	5.000	4	5
IV	KELOMPOK KHUSUS	10.000	11.000	10	11

Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan beban tetap dan pembayaran disatukan dalam rekening tagihan air Minum setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :



- a. Biaya Administrasi Rp. 2.000,-/ Bulan / Rekening
- b. Meter Air Ukuran ½” Rp. 3.000,-/ Bulan / Rekening
- c. Meter Air Ukuran ¾” Rp. 4.000,-/ Bulan / Rekening
- d. Meter Air Ukuran 1 “ Rp. 5.000,-/ Bulan / Rekening
- e. Meter Air Ukuran >2” Rp. 10.000,-/ Bulan / Rekening

2. Tarif Harga Air Unit Pelaksana Teknis Dinas Jasa Pelayanan Mobil Tangki Bagansiapi, ditetapkan sebagai berikut :

No	RINCIAN	JENIS KLASIFIKASI PELANGGAN			
		Kelompok I (Rp.)	Kelompok II (Rp.)	Kelompok III (Rp.)	Kelompok Khusus (Rp.)
I	Harga Air	2.500	3.500	4.000	10.000
II	BBB	25.000	25.000	25.000	25.000
III	ADM / Perawatan	7.500	7.500	7.500	7.500
IV	Jasa Pelayanan	5.000	10.000	13.500	17.500
	Harga / M <sup>3</sup>	40.000	46.000	50.000	60.000

Harga Air 1 (Satu) Mobil Tangki Ukuran 3 M<sup>3</sup> Sebagai Berikut :

- a. Kelompok I : Rp. 120.000,-
- b. Kelompok II : Rp. 138.000,-
- c. Kelompok III : Rp. 150.000,-
- d. Kelompok Khusus : Rp. 180.000,-

  
 • BUPATI ROKAN HILIR,  
  
 p SUYATNO


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 3) TAHUN 2015  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM  
PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN ROKAN HILIR

TARIF PENYAMBUNGAN BARU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM  
PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN ROKAN HILIR

**RINCIAN HARGA STANDAR BIAYA PASANGAN BARU (BP)**

Biaya Penyambungan (BP) dengan jarak 6 (Enam) meter dari pipa distribusi/sekunder water meter sbb :

No.	Uraian	Non Niaga (Rp.)	Niaga	Industri / Pelabuhan (Rp.)
1.	Uang Pendaftaran	15.000,-	15.000,-	15.000,-
2.	Biaya Opname	20.000,-	20.000,-	20.000,-
3.	Biaya Gambar	25.000,-	25.000,-	25.000,-
4.	Biaya Perencanaan	25.000,-	25.000,-	25.000,-
5.	Bahan-Bahan	Keputusan Kepala Dinas	Keputusan Kepala Dinas	Keputusan Kepala Dinas
6.	Upah Galian/Perbaikan Kembali	200.000,-	200.000,-	200.000,-

  
BUPATI ROKAN HILIR,  
SUYATNO